



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 115/M.PPN/HK/08/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDONESIA
(*INDONESIA'S SDGs ACTION AWARDS*) TAHUN 2023**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang
- a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada sektor-sektor terkait sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
 - b. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu diselenggarakan kegiatan penghargaan dan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang telah mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta untuk memberikan inspirasi dan semangat kepada pemangku kepentingan lainnya dalam pencapaian tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Indonesia (*Indonesia's SDGs Action Awards*) Tahun 2023;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Penghargaan

Tujuan ...

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Indonesia (*Indonesia's SDGs Action Awards*) Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* INDONESIA (*INDONESIA'S SDGs ACTION AWARDS*) TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Indonesia (*Indonesia's SDGs Action Awards*) Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Penilai, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan *Indonesia's SDGs Action Awards* 2023;
 - b. memastikan pelaksanaan *Indonesia's SDGs Action Awards* 2023 telah melibatkan semua pihak, mengawasi, membimbing, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
 - c. memantau pelaksanaan kegiatan *Indonesia's SDGs Action Awards* 2023.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards* 2023 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan *Indonesia's SDGs Action Awards* 2023 kepada tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Panitia Penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards* 2023;
 - b. menyusun ...

- b. menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
- c. merumuskan konsep metodologi dan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*;
- d. melakukan persiapan pelaksanaan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*;
- e. melakukan sosialisasi pelaksanaan *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*; dan
- g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2023* kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menetapkan metodologi dan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*;
- b. melakukan penilaian terhadap semua peserta *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*;
- c. melakukan verifikasi hasil penilaian kepada peserta *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*;
- d. memberikan pertimbangan dan rekomendasi pemenang peserta *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*; dan
- e. menyampaikan laporan hasil penilaian dan hasil pemenang *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
- b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*; dan
- c. memberikan dukungan administrasi kegiatan *Indonesia's SDGs Action Awards 2023*.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 115/M.PPN/HK/08/2023
TANGGAL 29 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDONESIA
(*INDONESIA'S SDGs ACTION AWARDS*) TAHUN 2023

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas; dan
8. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Hubungan dan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Direktur ...

2. Direktur Pangan dan Pertanian;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
4. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga;
6. Direktur Perumahan dan Permukiman;
7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
8. Direktur Ketenagakerjaan;
9. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
10. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial;
11. Direktur Pembangunan Daerah;
12. Direktur Lingkungan Hidup;
13. Direktur Kelautan dan Perikanan;
14. Direktur Hukum dan Regulasi;
15. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
16. Kepala Biro Umum; dan
17. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM PENILAI

- Ketua : Vivi Yulaswati.
- Wakil Ketua : Arifin Rudiyanto.
- Anggota : 1. Achmad Suryana;
 2. Anang Nugroho SM;
 3. Bayu Krisnamurthi;
 4. Billy Mambrasar;
 5. Dini Maghfirra;
 6. Nina Sardjunani;
 7. Ninuk Mardiana Pambudy;
 8. Soni Sumarsono;
 9. Yaya Winarno Junardy; dan
 10. Yanuar Nugroho.

E. TIM SEKRETARIAT

- Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Koordinator Tim Ahli, Sekretariat Nasional SDGs.

Anggota

- : 1. Tenaga Ahli Manajer Pilar Pembangunan Sosial, Sekretariat Nasional SDGs;
2. Tenaga Ahli Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional SDGs;
3. Tenaga Ahli Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Sekretariat Nasional SDGs;
4. Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, Sekretariat Nasional SDGs;
5. Tenaga Ahli Manajer Monitoring dan Evaluasi, Sekretariat Nasional SDGs;
6. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Sosial Bidang Perencanaan Program dan Monitoring dan Evaluasi, Sekretariat Nasional SDGs;
7. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Sosial Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Manajemen Database, Sekretariat Nasional SDGs;
8. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Manajemen Database, Sekretariat Nasional SDGs;
9. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Pilar Pembangunan Ekonomi Tujuan 7 dan 8, Sekretariat Nasional SDGs;
10. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, Sekretariat Nasional SDGs;
11. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan Bidang Database, Sekretariat Nasional SDGs;
12. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tujuan 16, Sekretariat Nasional SDGs;
13. Tenaga Profesional Asisten Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Bidang Database, Sekretariat Nasional SDGs;
14. Tenaga Ahli Asisten Manajer Bidang Monitoring dan Evaluasi Pilar Pembangunan Sosial dan Daerah Regional 1, Sekretariat Nasional SDGs;
15. Tenaga Ahli Asisten Manajer Bidang Monitoring dan Evaluasi Pilar Pembangunan Ekonomi dan Daerah Regional 2, Sekretariat Nasional SDGs;
16. Tenaga Asisten Manajer Bidang Monitoring dan

- Evaluasi Pilar Pembangunan Lingkungan dan Daerah Regional 3, Sekretariat Nasional SDGs;
17. Tenaga Asisten Manajer Bidang Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah Regional 4, Sekretariat Nasional SDGs;
 18. Tenaga Ahli Pengembangan Proyek dan *Matchmaking SDGs Financing Hub*, Sekretariat Nasional SDGs;
 19. Tenaga Ahli Teknis Manajemen Proyek, Sekretariat Nasional SDGs;
 20. Tenaga Ahli Komunikasi Publik, Sekretariat Nasional SDGs;
 21. Tenaga Ahli IT Programmer, Sekretariat Nasional SDGs;
 22. Tenaga Ahli IT dan Desain Grafis Specialist, Sekretariat Nasional SDGs;
 23. Tenaga Administrasi Keuangan, Sekretariat Nasional SDGs;
 24. Tenaga Administrasi Kesekretariatan, Sekretariat Nasional SDGs;
 25. Tenaga Teknis *Financing Hub*, Sekretariat Nasional SDGs;
 26. Tenaga Sekretaris, Sekretariat Nasional SDGs;
 27. Tenaga Pendukung Logistik dan Distribusi, Sekretariat Nasional SDGs; dan
 28. Tenaga Operator Komputer, Sekretariat Nasional SDGs.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati